



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aginanjari Ningrum Mayga Saputri Binti Ngapurono Karno
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pakis RT 01 RW 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aginanjari Ningrum Mayga Saputri Binti Ngapurono Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa Aginanjari Ningrum Mayga Saputri Binti Ngapurono Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023

Terdakwa Aginanjari Ningrum Mayga Saputri Binti Ngapurono Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa Aginanjari Ningrum Mayga Saputri Binti Ngapurono Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023

Terdakwa Aginanjari Ningrum Mayga Saputri Binti Ngapurono Karno ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Wijaya Irwanto, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) "RUMAH SETARA" yang beralamat Jl. H.Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI binti NGAPURONO KARNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI binti NGAPURONO KARNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 10-10-2021, beli get 4 juta kembali senilai 5 juta 25 Oktober 2021 terbilang Rp 5.000.000,- MAYGA saputra;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 6.10.2021 wahyu, guna membayar Get 20 juta 10 November terbilang Rp 20.000.000,- ditandatangani MAYGA saputra diatas materai 10000;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama DWI TUNGAL SL No. Rekening 595801009336539 Periode transaksi 01/10/21 - 31/10/2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5958-01-014656-53-4 atas nama AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, alamat Desa Pakis RT 001 RW 002 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa saat ini Terdakwa sedang mengandung 4 (empat) bulan dan situasi rumah tangganya sedang kacau atau bermasalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI binti NGAPURONO KARNO** pada tanggal 06 Oktober 2021 atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Rt 01 Rw 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa mengelola arisan online kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) grup sekira bulan Agustus 2019 dimana peran Terdakwa dalam arisan online tersebut adalah sebagai bandar dan adminnya.
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Rt 01 Rw02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Terdakwa menjual arisan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan membuat status di whatsapp “10 NOVEMBER GET 20 JUTA JUAL 17 NEGO” melihat status yang dibuat terdakwa tersebut Saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto merasa terbujuk karena hanya dengan membayar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2021 nanti pada tanggal 10 November 2021 akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, setelah itu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas status Terdakwa tersebut “16 JUTA NTOK GK MB?” (16 juta boleh tidak mbak?) lalu Terdakwa membalas bahwa harga netnya sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya dengan menjawab bahwa akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mentransfer uang tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa, dan pada tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto yang beralamat di Jalan Kalinyamatan Perum Griya Tayu Residence B5 Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk memberikan kwitansi pembelian arisan tersebut, hingga membuat saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto semakin percaya kepada Terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa membuat status di whatsapp “25 OKTOBER GET 5 JUTA JUAL 4,5” dan lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto tertarik karena hanya dalam beberapa hari tanggal 09 Oktober 2021 keuntungan akan didapat tanggal 25 Oktober 2021, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas “nego 4 juta mbak” dan Terdakwa menjawab “tapi cash aja nak bisa, soale wonge butuhe pagi” dan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya, lalu pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi Nova Umala Tiva selaku pegawai toko Terdakwa mengambil uang pembelian arisan online sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, kemudian saksi Nova Umala Tiva menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Toko MEYFESTORE milik terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB saksi Nova Umala Tiva ke rumah kontakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto untuk memberikan kwitansi pembelian get Rp 5.000.000,- tersebut dan yang menerima kwitansi tersebut adalah saksi Kiswati (istri saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa, namun pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 10 November 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa tidak membayarkan kepada saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian pembelian arisan online pertama sebesar Rp 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pembelian arisan online kedua sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.600.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.--

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI binti NGAPURONO KARNO** pada tanggal 06 Oktober 2021 atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Rt 01 Rw 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa mengelola arisan online kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) grup sekira bulan Agustus 2019 dimana peran Terdakwa dalam arisan online tersebut adalah sebagai bandar dan adminnya.
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Rt 01 Rw02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Terdakwa menjual arisan online dengan membuat status di whatsapp "10 NOVEMBER GET 20 JUTA JUAL 17 NEGOT" melihat status yang dibuat terdakwa tersebut Saksi Dwi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Wahyu Slamet Herwanto merasa terbujuk karena hanya dengan membayar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2021 nanti pada tanggal 10 November 2021 akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, setelah itu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas status Terdakwa tersebut "16 JUTA NTOK GK MB?" (16 juta boleh tidak mbak?) lalu Terdakwa membalas bahwa harga netnya sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya dengan menjawab bahwa akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mentransfer uang tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa, dan pada tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto yang beralamat di Jalan Kalinyamatan Perum Griya Tayu Residence B5 Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk memberikan kwitansi pembelian arisan tersebut, hingga membuat saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto semakin percaya kepada Terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa membuat status di whatsapp "25 OKTOBER GET 5 JUTA JUAL 4,5" dan lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto tertarik karena hanya dalam beberapa hari tanggal 09 Oktober 2021 keuntungan akan didapat tanggal 25 Oktober 2021, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas "nego 4 juta mbak" dan Terdakwa menjawab "tapi cash aja nak bisa, soale wonge butuhe pagi" dan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya, lalu pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi Nova Umala Tiva selaku pegawai toko Terdakwa mengambil uang pembelian arisan online sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, kemudian saksi Nova Umala Tiva menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Toko MEYFESTORE milik terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB saksi Nova Umala Tiva ke rumah kontakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto untuk memberikan kwitansi pembelian get Rp 5.000.000,- tersebut dan yang menerima kwitansi tersebut adalah saksi Kiswati (istri saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto).
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, namun pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 10 November 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa tidak membayarkan kepada saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian pembelian arisan online pertama sebesar Rp 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pembelian arisan online kedua sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.600.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO bin TUNGGAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah melakukan penipuan jual beli arisan terhadap saksi adalah terdakwa Yang telah melakukan penipuan jual beli arisan terhadap saksi adalah terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, tempat lahir Pati, tanggal lahir 19 Mei 1995, jenis kelamin laki – laki, alamat Desa Pakis RT 001 RW 002 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, saksi kenal dan dengannya saksi masih ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membeli arisan get arisan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2021 yang mana uangnya saksi transfer ke nomor rekening BRI 595801014656534 atas nama pemilik rekening AGINANJAR NINGRUM MA melalui ATM Unit Tayu dan get Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi menitipkan uang tersebut kepada Sdri. ULVA beralamat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk diserahkan kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yangmana saksi serahkan kontrakan yang ditinggali atau ditempati saksi yang beralamat di Jalan Kalinyamatan Perum Griya Tayu Residence B5 Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pada tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB.

- Bahwa saksi telah membeli GET arisan dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yaitu yang pertama pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi membeli get Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapatnya pada tanggal 10 November 2021 dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi membeli get Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dapatnya pada tanggal 25 Oktober 2021 tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo saksi belum menerima hak arisan yang saksi beli dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI adalah sodara saksi.
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli arisan dari terdakwa karena dijanjikan keuntungan yang besar dalam waktu tidak berapa lama
- Bahwa saksi tidak tau arisan milik siapakah yang saksi gantikan, karena saksi membeli arisan tersebut dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI tidak langsung membeli kepada pemilik arisannya langsung dan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI tidak pernah memberitahu kepada saksi terkait pemilik arisan tersebut dan saksi tidak tau alasan pemilik arisan menjual kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang arisan yang saksi beli dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI sudah tidak berada di rumah atau kabur dan tidak mau bertanggung jawab.
- Bahwa Bukti pembelian arisan tersebut berupa bukti transfer ke rekening terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI dan kwitansi pembelian atas get Rp 20.000.000,- dan get Rp 5.000.000,-.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI sudah pernah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI mengelola arisan tetapi seingat saksi sejak bulan Oktober tahun 2020 saksi sering melihat terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI membuat status di whatsapp yang mana di statusnya tersebut menawarkan jual beli arisan.
- Bahwa saksi tidak tau waktu putaran arisan yang dikelola oleh terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi KISWATI binti SAPAWI, Yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dalam jual beli arisan tersebut adalah saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO, tanggal lahir 21 Februari 1997, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, Jenis kelamin laki – laki, alamat Desa Pakis Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dengannya ada hubungan keluarga, saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO adalah suami sah saksi.
- Bahwa Yang telah melakukan penipuan jual beli arisan terhadap saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO adalah terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, tempat lahir Pati, tanggal lahir 19 Mei 1995, jenis kelamin laki – laki, alamat Desa Pakis Rt 01 Rw 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, saksi kenal dan dengannya saksi masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimanakah bentuk atau sistem arisan yang dibeli saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO tersebut. Setau saksi bahwa saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO membeli arisan dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI tersebut yaitu dengan cara get arisan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan get Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO membeli arisan get arisan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



6 Oktober 2021 yangmana uangnya saksi transfer ke nomor rekening BRI 595801014656534 atas nama pemilik rekening AGINANJAR NINGRUM MA melalui ATM Unit Tayu dan get Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO menitipkan uang tersebut kepada saksi NOVA UMALA TIFA beralamat Desa Bulungan Rt 06 Rw 03 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk diserahkan kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yang mana saksi menyerahkan di kontrakan rumah saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO turut Jalan Kalinyamat Perumahan Griya Tayu Residence B 5 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

- Bahwa saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO telah membeli GET arisan dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yaitu yang pertama pada tanggal 6 Oktober 2021 saksi membeli get Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dapatnya pada tanggal 10 November 2021 dan yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi membeli get Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dapatnya pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Bahwa Setau saksi bahwa saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO terbuju untuk membeli arisan tersebut setelah saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO membaca status whatsapp dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yang menjual arisan tersebut dan saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO tertarik atas keuntungan yang akan didapatkan dari membeli arisan tersebut.
- Bahwa Setau saksi yang membuat saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO percaya kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI adalah saksi dari saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO.
- Bahwa Saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO tidak mendapatkan uang arisan yang seharusnya didapatkan atas pembelian arisan dari saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI sudah tidak berada di rumah atau kabur dan tidak mau bertanggung jawab.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO atas kejadian tersebut adalah Rp. 18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI sudah pernah mentransfer uang kepada saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO sebesar Rp. Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi NOVA UMALA TIFA binti SUKARNO, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dalam jual beli arisan tersebut adalah saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO, tanggal lahir 21 Februari 1997, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, Jenis kelamin laki – laki, alamat Desa Pakis Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dengannya saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan jual beli arisan terhadap saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO adalah terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, tempat lahir Pati, tanggal lahir 19 Mei 1995, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Pakis Rt 01 Rw 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dengannya saksi kenal karena saksi pernah menjadi karyawan toko di toko milik terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengambil uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO turut Jalan Kalinyamatan Perum Griya Tayu Residence B5 turut Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, saksi mengambil uang tersebut disuruh oleh terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI bahwa saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO telah membeli arisan kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.
- Bahwa yang mengelola arisan tersebut adalah terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO membeli arisan dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yangmana pembelian

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2021 dan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 25 Oktober 2021. Tetapi pada tanggal jatuh tempo atau pencairan arisan tersebut terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI tidak membayar.

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di toko "MEYFESTORE" milik terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yang beralamat di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi ENDANG SITTATUN NUR binti HADI SUYITNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menjadi korban penipuan dalam jual beli arisan tersebut adalah saksi DWI TUNGAL WAHYU SLAMET HERWANTO, tanggal lahir 21 Februari 1997, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, Jenis kelamin laki – laki, alamat Desa Pakis Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sedangkan dengannya saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga. Dan saksi juga menjadi korban.
- Bahwa yang telah melakukan penipuan jual beli arisan terhadap saksi dan saksi DWI TUNGAL WAHYU SLAMET HERWANTO adalah terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, tempat lahir Pati, tanggal lahir 19 Mei 1995, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Pakis Rt 01 Rw 02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Dengannya saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membeli arisan Rp10.000.000,- dengan harga beli Rp9.000.000,- dengan tanggal pembelian tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2021 tetapi sampai dengan tanggal jatuh tempo saksi belum menerima hak arisan yang saksi beli dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.
- Bahwa saksi membeli arisan get arisan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harga beli Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 13.14 WIB yangmana uangnya saksi transfer ke nomor rekening BRI 595801014656534 atas nama pemilik rekening AGINANJAR NINGRUM MA melalui agen BRI Link yang beralamat di Desa Kancilan RT 001 RW 005 Kecamatan Kembang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara. Dan saksi tidak tahu kapan dan dimana saudara DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO membeli arisan kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.

- Bahwa bentuk atau sistem jual beli arisan yang saksi dan saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO telah beli dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI adalah dengan kesepakatan harga beli dan harga yang akan didapatkan serta tanggal jatuh tempo yang telah disepakati tetapi pada saat tanggal jatuh tempo atau tanggal penerimaan arisan tidak mendapatkan uang arisan yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau arisan milik siapakah yang telah saksi gantikan karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI tidak pernah memberitahu saksi terkait siapa pemilik arisan yang telah saksi beli.
- Bahwa yang mengelola arisan tersebut adalah terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI karena saksi membelinya dari terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI.
- Perkataan atau janji-janji yang diucapkan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI kepada saksi adalah pada saat saya menanyakan "IKU GONMU DEWE OPO KANCAMU" dalam bahasa Indonesia "ITU PUNYAMU SENDIRI ATAU TEMENMU" yangmana yang saya maksudkan adalah pengelolaan arisan tersebut dan saudara AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI menjawab "GONKU SLOTKU DEWE TO, AKU BANDARE KO MBA" dalam bahasa Indonesia "PUNYAKU SLOTKU SENDIRI, SAYA SENDIRI BANDARE/YANG MENGELOLA MBAK". Karena terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI yang mengelola sendiri sehingga saya percaya sehingga saya membeli arisan tersebut karena saksi dengan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI masih ada hubungan keluarga. Sedangkan perkataan atau janji – janji yang diucapkan kepada saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO saksi tidak tau.
- Bahwa yang membuat saksi dan saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO percaya kepada terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI atas pembelian arisan tersebut karena kami masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI mengelola arisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana track record pengelolaan arisan yang dikelola terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI;
- Tawaran/janji-janji yang diberikan terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI sehingga saksi yaitu terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI pernah mengirimkan pesan kepada saya melalui whatsapp dengan kata – kata “SEMUA ARISAN IKI SENG TAK UBENGKE GET KU KABEH MB..” dalam bahasa Indonesia “SEMUA ARISAN INI YANG SAYA KELOLA ARISAN SAYA SEMUA MBAK”.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO dan saksi ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT yang mereka adalah pada tahun 2021 pada saat itu terdakwa mengelola arisan mereka pernah membeli arisan yang terdakwa kelola tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan terhadap arisan kepada saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT tersebut adalah sebagai berikut yaitu terdakwa memposting di status whatsapp dengan kata – kata contoh “25 OKT GET 5 JUTA JUAL 4.5 JUTA” dan jika pembeli setuju atau sepakat maka dilanjutkan pembayaran kepada terdakwa. Setelah sepakat maka dilanjutkan pembayaran pembelian arisan tersebut oleh pembeli arisan kepada terdakwa dengan cara datang langsung di toko terdakwa yang bernama “MEYFESTORE” yang beralamat di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau ditransfer ke nomor rekening.
- Bahwa arisan yang terdakwa jual kepada saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT adalah sebagai berikut :
- Bahwa pembelian arisan saksi DWI TUNGGAL WAHYU SLAMET HERWANTO sebanyak 2 (dua) pembelian yaitu:
 - Yang pertama pada tanggal 6 Oktober 2021 membeli get Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2021 yangmana arisan tersebut milik terdakwa INTAN tetapi alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak tau.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2021 terdakwa membeli get Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga beli Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tanggal jatuh temponya pada tanggal 25 Oktober 2021 yangmana arisan tersebut milik terdakwa ELOK tetapi alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak tau.
- Bahwa pembelian arisan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT sebanyak 1 (satu) pembelian yaitu pada tanggal 21 September 2021 membeli arisan Get Rp10.000.000,- dengan pembelian sejumlah Rp8.000.000,- dengan tanggal jatuh temponya pada tanggal 22 Oktober 2021 yangmana arisan tersebut milik terdakwa SRI tetapi alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak tau.
- Bahwa saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan saksi ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT tidak menjadi member atau anggota arisan yang terdakwa kelola tetapi saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT hanya pembeli atas arisan yang terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi tau kepada saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT siapa pemilik arisan yang dibelinya.
- Menurut terdakwa yang membuat saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT percaya kepada terdakwa adalah keuntungan yang didapatkan atas pembelian arisan tersebut serta saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT tidak mendapatkan uang atas pembelian arisan yang dibelinya karena pada saat itu member arisan yang sudah mendapatkan arisan tidak membayarkan arisan – arisan pada bulan berikutnya sehingga terdakwa tidak dapat memberikan uang pembelian arisan tersebut kepada saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG SITTATUN NUR HIDAYAT.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti pengiriman kepada penjual arisan tersebut
- Yang bertanggung jawab atas kejadian yang dialami oleh saksi DWI TUNGGAH WAHYU SLAMET HERWANTO dan terdakwa ENDANG

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITTATUN NUR HIDAYAT tersebut adalah terdakwa sendiri selaku pengelola arisan tersebut.

- Keberadaan terdakwa saat membuat status whatsapp menawarkan arisan online pada saat itu dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Pakis RT 001 RW 002 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan di toko terdakwa yang bernama "MEYFESTORE" yang beralamat di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.
- Bahwa putaran waktu arisan yang terdakwa kelola tersebut ada yang 7 (tujuh) hari, 10 (sepuluh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh) hari dan 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal semua anggota atau member arisan online yang terdakwa kelola karena terdakwa kenal melalui whatsapp tetapi terdakwa tidak tau alamat dari semua anggota atau member arisan online terdakwa.
- Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada penjual atas pembelian yang dilakukan oleh saksi DWI TUNGAL WAHYU SLAMET HERWANTO bin TUNGAL dan saksi ENDANG SITTATUN NUR binti HADI SUYITNO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 10-10-2021, beli get 4 juta kembali senilai 5 juta 25 Oktober 2021 terbilang Rp 5.000.000,- MAYGA saputra;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 6.10.2021 wahyu, guna membayar Get 20 juta 10 November terbilang Rp20.000.000,- ditandatangani MAYGA saputra diatas materai 10000;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama DWI TUNGAL SL No. Rekening 595801009336539 Periode transaksi 01/10/21 - 31/10/2021.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5958-01-014656-53-4 atas nama AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, alamat Desa Pakis RT 001 RW 002 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mengelola arisan online kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) grup sekira bulan Agustus 2019 dimana peran Terdakwa dalam arisan online tersebut adalah sebagai bandar dan adminnya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Rt 01 Rw02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Terdakwa menjual arisan online dengan membuat status di whatsapp "10 NOVEMBER GET 20 JUTA JUAL 17 NEGO" melihat status yang dibuat terdakwa tersebut Saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto merasa terbujuk karena hanya dengan membayar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2021 nanti pada tanggal 10 November 2021 akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, setelah itu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas status Terdakwa tersebut "16 JUTA NTOK GK MB?" (16 juta boleh tidak mbak?) lalu Terdakwa membalas bahwa harga netnya sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya dengan menjawab bahwa akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mentransfer uang tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa, dan pada tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto yang beralamat di Jalan Kalinyamatan Perum Griya Tayu Residence B5 Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk memberikan kwitansi pembelian arisan tersebut, hingga membuat saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto semakin percaya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa membuat status di whatsapp "25 OKTOBER GET 5 JUTA JUAL 4,5" dan lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto tertarik karena hanya dalam beberapa hari tanggal 09 Oktober 2021 keuntungan akan didapat tanggal 25 Oktober 2021, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas "nego 4 juta mbak" dan Terdakwa menjawab "tapi cash aja nak bisa, soale wonge butuhe pagi" dan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya, lalu pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi Nova Umala Tiva selaku pegawai toko Terdakwa mengambil uang pembelian arisan online sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, kemudian saksi Nova Umala Tiva menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Toko MEYFESTORE milik terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB saksi Nova Umala Tiva ke rumah kontakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto untuk memberikan kwitansi pembelian get Rp 5.000.000,- tersebut dan yang menerima kwitansi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi Kiswati (istri saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto).

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa, namun pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa hanya membayar sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 10 November 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa tidak membayarkan kepada saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian pembelian arisan online pertama sebesar Rp16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pembelian arisan online kedua sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.600.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI BINTI NGAPURONO KARNO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa kesepakatan atau persetujuan dari pemiliknya yang apabila pemiliknya tahu apa yang akan diperbuat sebenarnya oleh terdakwa maka si pemilik tidak akan menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa berawal Terdakwa mengelola arisan online kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) grup sekira bulan Agustus 2019 dimana peran Terdakwa dalam arisan online tersebut adalah sebagai bandar dan adminnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pakis Rt 01 Rw02 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Terdakwa menjual arisan online dengan membuat status di whatsapp “10 NOVEMBER GET 20 JUTA JUAL 17 NEGO” melihat status yang dibuat terdakwa tersebut Saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto merasa terbujuk karena hanya dengan membayar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2021 nanti pada tanggal 10 November 2021 akan mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, setelah itu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas status Terdakwa tersebut “16 JUTA NTOK GK MB?” (16 juta boleh tidak mbak?) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membalas bahwa harga netnya sebesar Rp.16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya dengan menjawab bahwa akan mentransfer uang tersebut pada sore harinya, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mentransfer uang tersebut ke nomor rekening milik Terdakwa, dan pada tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ke rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto yang beralamat di Jalan Kalinyamatan Perum Griya Tayu Residence B5 Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk memberikan kwitansi pembelian arisan tersebut, hingga membuat saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto semakin percaya kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 Terdakwa membuat status di whatsapp "25 OKTOBER GET 5 JUTA JUAL 4,5" dan lalu saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto tertarik karena hanya dalam beberapa hari tanggal 09 Oktober 2021 keuntungan akan didapat tanggal 25 Oktober 2021, kemudian saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto membalas "nego 4 juta mbak" dan Terdakwa menjawab "tapi cash aja nak bisa, soale wonge butuhe pagi" dan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menyetujuinya, lalu pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi Nova Umala Tiva selaku pegawai toko Terdakwa mengambil uang pembelian arisan online sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di rumah kontrakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto, kemudian saksi Nova Umala Tiva menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Toko MEYFESTORE milik terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB saksi Nova Umala Tiva ke rumah kontakan saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto untuk memberikan kwitansi pembelian get Rp 5.000.000,- tersebut dan yang menerima kwitansi tersebut adalah saksi Kiswati (istri saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto).
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa, namun pada tanggal 26 Oktober 2021 Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 10 November 2021 seharusnya saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto menerima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa tidak membayarkan kepada saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian pembelian arisan online pertama sebesar Rp 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah), pembelian arisan online kedua sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Dwi Tunggal Wahyu Slamet Herwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.600.000,- (Delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tanpa kesepakatan atau persetujuan dari pemiliknya yang apabila pemiliknya tahu apa yang akan diperbuat sebenarnya oleh terdakwa maka si pemilik tidak akan menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 10-10-2021, beli get 4 juta kembali senilai 5 juta 25 Oktober 2021 terbilang Rp 5.000.000,- MAYGA saputra;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 6.10.2021 wahyu, guna membayar Get 20 juta 10 November terbilang Rp 20.000.000,- ditandatangani MAYGA saputra diatas materai 10000;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama DWI TUNGAL SL No. Rekening 595801009336539 Periode transaksi 01/10/21 - 31/10/2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5958-01-014656-53-4 atas nama AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, alamat Desa Pakis RT 001 RW 002 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI BINTI NGAPURONO KARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 10-10-2021, beli get 4 juta kembali senilai 5 juta 25 Oktober 2021 terbilang Rp 5.000.000,- MAYGA saputra;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 6.10.2021 wahyu, guna membayar Get 20 juta 10 November terbilang Rp 20.000.000,- ditandatangani MAYGA saputra diatas materai 10000;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama DWI TUNGAL SL No. Rekening 595801009336539 Periode transaksi 01/10/21 - 31/10/2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5958-01-014656-53-4 atas nama AGINANJAR NINGRUM MAYGA SAPUTRI, alamat Desa Pakis RT 001 RW 002 Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Nuny Defiary, S.H., dan, Pronggo Joyonegoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Nuny Defiary, S.H.,

ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Pti